

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab III Bagian C angka 2 huruf c butir 2 Lampiran Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan Tim Teknis JDIIH KPU Kabupaten/Kota terdiri atas sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan dapat melibatkan sub bagian di bidang terkait untuk berkoordinasi dalam kelancaran tugas, kemudian susunan dan struktur Tim Teknis JDIIH KPU Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dinilai belum optimal dan perlu melibatkan Subbagian di bidang terkait untuk berkoordinasi dalam kelancaran tugas, sehingga perlu diubah.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, terdiri dari Tim Pembina yaitu Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana, dan Tim Teknis yang merupakan subbagian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 November 2020.
- Lampiran sebanyak 3 halaman.